

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia adalah badan penyelenggara melalui yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam penelitian ini hanya membahas Yayasan merupakan salah satu badan penyelenggara perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan tujuan mempekerjakan dosen sebagai pekerja dalam memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Dalam model ini Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Yayasan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan PTS hanya sebagai pengelola pendidikan tinggi segala hak dan kewajiban pengelolaan ini berada di Yayasan sehingga pelaksanaan otonomi, akuntabel, transparan, adil dan bersifat nirlaba sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena yayasan dengan kewenangan sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban pastinya mempengaruhi segala kegiatan Perguruan tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia.
2. Bahwa kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia adalah dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan menggunakan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Ketidakjelasan sistem hubungan kerja dosen dengan Perguruan Tinggi berbadan hukum Yayasan membuka peluang untuk menghindari penerapan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Guru dan Dosen. Lembaga sertifikasi profesi tidak diatur tentang standar kompetensi seorang dosen dengan pengaturan standar minimal yang wajib diberikan kepada dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan sebagai bentuk perlindungan bagi dosen sebagai tenaga profesional, sehingga akan berdampak pada pemberian standar upah sesuai dengan beban kerja dosen sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang tri dharma perguruan tinggi. Pengakuan kedudukan dosen dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sistem pengawasan ketenagakerjaan tidak berfungsi dengan baik dikarenakan alasan personil tidak adanya pengaduan, maka dianggap tidak ada permasalahan dalam hubungan kerja dosen dengan perguruan tinggi berbadan hukum yayasan karena tidak dilaporkan perjanjian kerja para pihak, apabila terdapat permasalahan maka diadakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, apabila tidak ditemukan penyelesaian, maka diajukan ke pengadilan penyelesaian hubungan industrial.


3. Bahwa Pengaturan kedudukan dosen pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia pada masa yang akan datang adalah memenuhi landasan keadilan Pancasila, sehingga kedudukan para pihak dilandasi pada dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dirumuskan hubungan hukum yang terjadi antara dosen dengan yayasan pada PTS merupakan hubungan yang tidak menggunakan perjanjian kerja, namun hubungan hukum perjanjian dosen (jasa baik) yang berbeda dengan perjanjian kerja pada umumnya. Dalam menentukan status dosen baik dosen tetap dan dosen tidak tetap tidak ada lagi kriteria dosen

tidak tetap. Adanya lembaga sertifikasi profesi dosen yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta atau lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, yayasan dan asosiasi dosen yang merumuskan standar kompetensi seorang dosen dengan pengaturan standar minimal yang wajib diberikan kepada dosen sebagai bentuk perlindungan. Sistem Penyelesaian sengketa hubungan dosen sebagai rumusan baru tentang penyelesaian sengketa adalah dengan membuat pengadilan hubungan dosen, khusus menyelesaikan sengketa hubungan dosen di Indonesia.

B. Saran

Saran yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia melalui yayasan seharusnya merupakan tanggung jawab negara melalui Pemerintah dan DPR dalam memberikan dan menjamin pendidikan bagi penurus bangsa. Sehingga ke depan perlu ada pembenahan dalam pengelolaan perguruan tinggi, Pemerintah bertanggung jawab memberikan kompensasi pada Perguruan Tinggi berbadan hukum yayasan di Indonesia untuk diambil alih oleh negara melalui anggaran APBN. Sehingga yayasan dapat tetap fokus melaksanakan fungsinya sebagai lembaga nirlaba yang menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Perguruan Tinggi Swasta sebagai penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi, apabila masih yayasan sebagai badan penyelenggara tidak dipungkiri akan terjadi pembatasan kewenangan dari PTS yang bukan merupakan subyek hukum. Sehingga perlu ada perbaikan pada Undang-Undang Yayasan yang menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi perlu kiranya ditambahkan pengaturan tentang kedudukan dosen pada hubungan hukum dosen dengan yayasan.



2. Bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional seharusnya memiliki lembaga sertifikasi profesi dosen ditujukan kepada Kemenristekdikti. Dimana sertifikatnya berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui dengan proses peningkatan kompetensi dalam menjalankan fungsinya sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi. Sehingga perlu ada revisi atas Undang-Undang Guru dan Dosen khusus untuk dosen saja karena perkembangan pemerintahan sekarang adalah Kementerian Ristek Dikti hanya pada pendidikan tinggi tidak digabung lagi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Bahwa perlu ada pengaturan khusus bagi dosen di Indonesia melalui hukum dosen menjadi panduan bagi dosen di Indonesia ditujukan bagi Pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan baru untuk merevisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen segera diatur baik dari hubungan hukum dosen, hak dan kewajiban, struktur pengawasan, organisasi profesi dosen, kesejahteraan dosen, lembaga sertifikasi profesi dosen, tidak hanya terkait persyaratan menjadi dosen, membuat standarisasi mengenai hak dan kewajiban dosen dengan lebih memperhatikan kondisi perkembangan dosen yang fokus pada Jaminan pendidikan di Indonesia melalui Hukum Dosen di Indonesia. Dosen merupakan guru bangsa yang bertanggung jawab mendidik, mencerdaskan, dan mensejahterakan kehidupan penerus bangsa melalui pengabdian yang dilakukannya. Dalam aturan hukum dosen di Indonesia tidak lagi mengenal Dosen Aparatur Sipil Negara atau Dosen Yayasan, namun semua Dosen di Indonesia menjadi dosen negara sebagai pemberian penghormatan negara kepada pendidik bangsa yang melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat melalui pendidikan.

